



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DAN
SMA NEGERI 4 TEGAL**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG DAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN**

NOMOR : 012/K/A-2/FKIP/UPS/X/2022

NOMOR : 074.2/841/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun dua ribu dua puluh (11-10-2022), bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Suriswo, M.Pd.

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Dra. Sri Utakari Amanah, M.Si.

: Kepala SMA Negeri 4 Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 4 yang berkedudukan Jl. Dr. Setiabudi No. 32 Kota Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi dengan badan hukum yang mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. Saling memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan keilmuan.
- b. Menyediakan kerangka dan mekanisme kerja sama teknis di bidang tri dharma perguruan tinggi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penelitian.,
- b. Pelaksanaan Pengabdian.,
- c. Pelaksanaan Kegiatan Magang yang ketentuannya di serhakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 4

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* akan melakukan setiap upaya dengan beritikad baik untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI



PIHAK KEDUA
KEPALA,
SMA NEGERI 4 TEGAL

